



**PUTUSAN**

Nomor \_\_\_\_\_

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Terdakwa;
2. Tempat lahir : Burau;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 13 September 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Luwu Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Oktober 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP. Kap/111/X/2024/Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 2 Januari 2025;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2025 sampai dengan tanggal 3 Maret 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : Sulfikar. Hr, S.H.,M.H., Syaiful, S.H., Harmoko, S.H., Olaf Plato Buntulobo, S.H., dan Ayu Ardini, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada LBH Lamaranginang, berkantor di Jalan Trans Sulawesi, Desa Buntu Torpedo, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara, berdasarkan Surat Penetapan Nomor \_\_\_\_\_ tanggal 10 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Masamba Nomor \_\_\_\_\_ tanggal 4 Desember 2024 tentang penunjukan majelis Hakim;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor \_\_\_\_\_



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor \_\_\_\_\_ tanggal 4 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa, bersalah melakukan tindak pidana “dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama” sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan Dan Denda sebesar Rp.**100.000.000 (seratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan tahun** Kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar baju kaos pendek berwarna hitam, 1 (satu) lembar celana panjang pramuka berwarna coklat tua, 1 (satu) lembar BH (Bra) berwarna abu-abu dan 1 (satu) lembar celana dalam berwarna hitam, **Dipergunakan Dalam Perkara Anak \_\_\_\_\_**;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan, pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor \_\_\_\_\_

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## KESATU

Bahwa Terdakwa \_\_\_\_ bersama dengan Anak Saksi \_\_\_\_ (yang penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah) dan Lk. \_\_\_\_ (DPO). pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekitar jam 21.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Kabupaten Luwu Utara atau pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang mengadili, dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Anak Korban yang masih berusia 13 (tiga belas) tahun karena Anak Korban lahir pada tanggal 11 Maret 2011 (sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. \_\_\_\_\_ tanggal 07 Nopember 2018) sedang berada dirumahnya di Kab. Luwu Timur, tidak lama kemudian datang Anak Saksi \_\_\_\_ (yang penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah) dan meminta kepada Anak Korban untuk ditemani namun Anak Korban menolak untuk ikut kemudian datang Terdakwa bersama dengan Lk. \_\_\_\_ (DPO) dan Anak Saksi \_\_\_\_, setelah itu Anak Saksi \_\_\_\_\_ menarik paksa tangan kiri Anak Korban sedangkan Lk. \_\_\_\_ menyuruh Anak Korban untuk mengambil rokok merk Scorpion di toko campuran milik orangtua Anak Korban, setelah itu Anak Saksi \_\_\_\_ kembali menarik paksa tangan Anak Korban dan menyuruhnya untuk naik keatas sepeda motor yang dikendarai oleh Lk. \_\_\_\_, sehingga korban naik keatas sepeda motor dengan posisi duduk ditengah dibelakang Lk. \_\_\_\_ yang mengemudikan sepeda motor dan Anak Saksi \_\_ duduk dibelakang Anak Korban, selanjutnya Anak Saksi \_ bersama Lk. \_\_\_\_ membawa pergi Anak Korban ke rumah Anak Saksi \_\_\_\_ di Kab. Luwu Utara, setelah tiba di Lorong masuk rumah Anak Saksi \_\_\_\_ kemudian Anak Saksi \_\_ turun dari sepeda motor untuk menunggu terdakwa bersama Anak Saksi \_\_\_\_, sedangkan Lk. \_\_\_\_ kembali membonceng Anak Korban dan membawanya ke rumah Anak Saksi Saksi \_\_ dan setelah terdakwa bersama Anak Saksi \_\_\_\_ datang kemudian terdakwa bersama Anak Saksi \_\_ dan Anak Saksi \_\_ dengan berboncengan tiga menggunakan sepeda motor menyusul ke rumah Anak Saksi \_\_\_\_;
- Bahwa setelah Lk. \_\_\_\_ bersama Anak Korban tiba di rumah Anak Saksi \_\_\_\_\_, kemudian Lk. \_\_\_\_ menyuruh Anak Korban masuk kedalam kamar dan Lk. \_\_\_\_ ikut masuk kedalam kamar, saat Anak Korban bersama \_\_ berada didalam kamar kemudian terdakwa bersama Anak Saksi \_\_ dan Anak Saksi \_\_ masuk

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor \_\_\_\_\_



kedalam kamar tersebut, tidak lama kemudian sekitar jam 21.00 wita terdakwa bersama Anak Saksi \_\_ dan Anak Saksi \_\_ keluar dari dalam kamar tersebut, sehingga hanya Anak Korban bersama Lk. \_\_ yang berada didalam kamar kemudian Lk. \_\_ mengunci pintu kamar dari dalam, selanjutnya Lk. \_\_ langsung mendorong badan Anak Korban sehingga korban berbaring diatas kasur lalu Lk. \_\_ menyampaikan kepada Anak Korban bahwa “baring moko mauka pake ko” dan Anak Korban menjawab “tidak mauka tidak pernah pa begitu”, namun Lk. \_\_ mendekati Anak Korban dan mengatakan “kasihma nanti kalau ada apa-apa atau kalau kau hamil nanti saya tanggung jawab”, dan saat Lk. \_\_ hendak membuka celana pramuka yang sedang Anak Korban kenakkan namun korban menolak dengan cara menarik tangan Lk. \_\_, kemudian Lk. \_\_ menarik kedua tangan Anak Korban ke arah atas kepala Anak Korban dan selanjutnya Lk. \_\_ menindis tangan Anak Korban dengan menggunakan tangan kanannya sedangkan tangan kirinya membuka celana pramuka yang Anak Korban kenakkan lalu membuka celana dalam korban serta membuka Bra (BH) yang Anak Korban kenakkan sehingga Anak Korban telanjang bulat, setelah itu Lk. \_\_ memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dan mendorong alat kelaminnya (penis) keluar masuk dari dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban secara berkali-kali, hingga alat kelamin (penis) Lk. \_\_ mengeluarkan sperma dan menumpahkannya di kain yang berada di sekitar kasur;

- Bahwa setelah Lk. \_\_ selesai menyetubuhi Anak Korban kemudian keluar kamar dan Anak Korban tetap berada didalam kamar tersebut, tidak lama kemudian Anak Saksi \_\_ masuk kedalam kamar tersebut dan langsung mengunci pintu kamar dari dalam lalu mendekati Anak Korban dan mengatakan kepada Anak Korban bahwa “mauka juga pakai ko”, namun saat itu Anak Korban menolak dengan mengatakan “tidak mauka” sehingga Anak Saksi \_\_ langsung mengancam Anak Korban dengan menggunakan pisau dapur yang dipegangnya dengan menggunakan tangan kanannya dan diarahkan ke leher Anak Korban, dan karena merasa takut sehingga korban hanya diam kemudian Anak Saksi \_\_ membuka celana pramuka yang Anak Korban kenakkan lalu membuka celana dalam Anak Korban dan menyuruh korban untuk baring diatas kasur, sehingga Anak Korban baring diatas kasur kemudian Anak Saksi \_\_ memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dan mendorong alat kelaminnya (penis) keluar masuk dari dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban secara berkali-kali,



hingga alat kelamin (penis) Anak Saksi \_\_\_ mengeluarkan sperma dan menumpahkannya di kain yang berada di sekitar kasur;

- Bahwa setelah Anak Saksi \_\_\_ selesai menyetubuhi Anak Korban kemudian keluar kamar dan Anak Korban tetap berada didalam kamar, tidak lama kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar tersebut dan langsung mendekati Anak Korban dan mengatakan kepada Anak Korban bahwa “ayomi mauka juga pakaiko” namun Anak Korban menolak dengan mengatakan “tidak mauka”, namun terdakwa langsung memaksa Anak Korban dengan cara membuka paksa celana pramuka dan celana dalam yang sedang Anak Korban kenakkan hingga korban terlepas semua, setelah itu terdakwa menarik paksa paha korban hingga paha Anak Korban terbuka lebar kemudian terdakwa langsung naik keatas tubuh Anak Korban dan saat itu Anak Korban sempat menolak dan memukul terdakwa namun terdakwa langsung memegang kedua tangan Anak Korban dan selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dan mendorong alat kelaminnya (penis) keluar masuk dari dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban secara berkali-kali, hingga alat kelamin (penis) terdakwa mengeluarkan sperma dan menumpahkannya di kain yang berada di sekitar kasur;
- Bahwa setelah selesai menyetubuhi Anak Korban, kemudian terdakwa berteman mengajak Anak Korban ke acara perkemahan di Kab. Luwu Utara, kemudian pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekitar jam jam 01.00 wita terdakwa berteman membawa kembali Anak Korban pulang ke rumah Anak Saksi \_\_\_, setelah tiba kemudian Lk. \_\_\_ membawa Anak Korban masuk kedalam kamar dan setelah berada didalam kamar kemudian Lk. \_\_\_ mengajak Anak Korban untuk mengkonsumsi Narkotika namun Anak Korban menolak dan setelah itu Anak Korban bersama Lk. \_\_\_ tidur berdua didalam kamar tersebut, namun sekitar jam 03.20 wita Lk. \_\_\_ membagunkan Anak Korban dan kembali mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan sambil mengatakan kepada Anak Korban bahwa “kalau ada apa-apa atau kalau kau hamil nanti saya tanggung jawab”, kemudian Lk. \_\_\_ membuka celana dan celana dalam yang sedang Anak Korban kenakkan lalu Lk. \_\_\_ memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dan mendorong alat kelaminnya (penis) keluar masuk dari dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban secara berkali-kali, hingga alat kelamin (penis) Lk. \_\_\_ mengeluarkan sperma dan menumpahkannya di kain yang berada di sekitar kasur dan setelah itu Lk. \_\_\_ keluar dari dalam kamar tersebut;

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor \_\_\_\_\_



- Bahwa setelah Lk. \_\_\_ keluar kamar, kemudian Anak Saksi \_\_\_ masuk kedalam kamar tersebut dan dan mengunci pintu kamar dari dalam, setelah itu Anak Saksi \_\_\_ langsung mendekati Anak Korban dan meminta untuk menyetubuhi Anak Korban dan Anak Saksi \_\_\_ langsung membuka celana dan celana dalam yang sedang Anak Korban kenakkan dan selanjutnya Anak Saksi \_\_\_ memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dan mendorong alat kelaminnya (penis) keluar masuk dari dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban secara berkali-kali, hingga alat kelamin (penis) Anak Saksi \_\_\_ mengeluarkan sperma dan menumpahkannya di kain yang berada di sekitar kasur. Selanjutnya sekitar jam 23.00 wita Anak Saksi \_\_\_ bersama Lk. \_\_\_ membawa Anak Korban pulang kerumahnya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa berteman tersebut mengakibatkan Anak Korban merasakan sakuit pada alat kelaminnya (vagina) dan merasa malu dengan keluarga;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Andi Djemma Masamba Nomor : 400.7.31/019/IX/2024 tanggal 01 Oktober 2024 yang ditanda tangani oleh dr. Asriyanti Amsir, Sp.OG, M.Kes selaku Dokter Pemeriksa, yang hasil pemeriksaannya terhadap Anak Korban, yang pada pada pokoknya menyimpulkan sebagai berikut :  
Selaput dara tidak utuh;
- Bahwa berdasarkan laporan hasil assessment dan pendampingan psikososial tanggal 14 Oktober 2024 yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Luwu Utara serta ditandatangani oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Re\_\_\_itasi Sosial Hasmiani, S.Sos, Pekerja Sosial Pendamping Anak Sunandar, S.Tr.Sos dan diketahui oleh Kepala Dinas Sosial Ari Setiawan S,STP, MM Terhadap Anak Korban, yang pada pokoknya diperoleh kesimpulan sebagai berikut :
  - a. Berdasarkan hasil visum dan keterangan dokter, klien terbukti telah mengalami tindak persetubuhan;
  - b. Kondisi Kesehatan saat ini, klien masih sering merasa perih dan sakit pada bagian alat kelamin dan perutnya;
  - c. Klien telah mengalami peristiwa persetubuhan berulang kali;
  - d. Klien saat ini berhenti sekolah karena mendapatkan perlakuan bullying dari teman- temannya di sekolah;
  - e. Pelaku saat ini telah diamankan di Polres Luwu Utara untuk mengikuti proses hukum yang berlaku;



- f. Keluarga klien saat ini masih merasa malu dengan peristiwa yang dialami klien. Sehingga untuk sementara waktu keluarga klien menghindari Masyarakat sekitar. Orang tua klien juga belum sepenuhnya dapat Kembali menjalankan aktifitasnya sehari-hari seperti biasanya. Selain itu orang tua dan keluarga klien masih merasa sedih dan prihatin terhadap peristiwa yang dialami oleh klien. Kemarahan dan kebencian juga masih dirasakan oleh Orang tua dan keluarga klien terhadap pelaku atas perbuatannya tersebut kepada klien;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

ATAU

## KEDUA

Bahwa Terdakwa bersama dengan Anak Saksi \_\_ (yang penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah) dan Lk. \_\_ (DPO). pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekitar jam 21.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Kabupaten Luwu Utara atau pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang mengadili, dilarang melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Anak Korban yang masih berusia 13 (tiga belas) tahun karena Anak Korban lahir pada tanggal 11 Maret 2011 (sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. \_\_\_\_\_ tanggal 07 Nopember 2018) sedang berada dirumahnya di Kab. Luwu Timur, tidak lama kemudian datang Anak Saksi \_\_ (yang penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah) dan meminta kepada Anak Korban untuk ditemani namun Anak Korban menolak untuk ikut kemudian datang Terdakwa bersama dengan Lk. \_\_ (DPO) dan Anak Saksi \_\_, setelah itu Anak Saksi \_\_ menarik paksa tangan kiri Anak Korban sedangkan Lk. \_\_ menyuruh Anak Korban untuk mengambil rokok merk Scorpion di toko campuran milik orangtua Anak Korban, setelah itu Anak Saksi \_\_ kembali menarik paksa tangan Anak

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor \_\_\_\_\_



Korban dan menyuruhnya untuk naik keatas sepeda motor yang dikendarai oleh Lk. \_\_, sehingga korban naik keatas sepeda motor dengan posisi duduk ditengah dibelakang Lk. \_\_ yang mengemudikan sepeda motor dan Anak Saksi \_\_ duduk dibelakang Anak Korban, selanjutnya Anak Saksi \_\_ bersama Lk. \_\_ membawa pergi Anak Korban ke rumah Anak Saksi \_\_ di Kab. Luwu Utara, setelah tiba di Lorong masuk rumah Anak Saksi \_\_ kemudian Anak Saksi \_\_ turun dari sepeda motor untuk menunggu terdakwa bersama Anak Saksi \_\_, sedangkan Lk. \_\_ kembali membonceng Anak Korban dan membawanya ke rumah Anak Saksi Saksi \_\_ dan setelah terdakwa bersama Anak Saksi \_\_ datang kemudian terdakwa bersama Anak Saksi \_\_ dan Anak Saksi \_\_ dengan berboncengan tiga menggunakan sepeda motor menyusul ke rumah Anak Saksi \_\_;

- Bahwa setelah Lk. \_\_ bersama Anak Korban tiba di rumah Anak Saksi \_\_, kemudian Lk. \_\_ menyuruh Anak Korban masuk kedalam kamar dan Lk. ikut masuk kedalam kamar, saat Anak Korban bersama Lk. \_\_ berada didalam kamar kemudian terdakwa bersama Anak Saksi \_\_ dan Anak Saksi \_\_ masuk kedalam kamar tersebut, tidak lama kemudian sekitar jam 21.00 wita terdakwa bersama Anak Saksi \_\_ dan Anak Saksi \_\_ keluar dari dalam kamar tersebut, sehingga hanya Anak Korban bersama Lk. \_\_ yang berada didalam kamar kemudian Lk. \_\_ mengunci pintu kamar dari dalam, selanjutnya Lk. \_\_ langsung mendorong badan Anak Korban sehingga korban berbaring diatas kasur lalu Lk. \_\_ menyampaikan kepada Anak Korban bahwa “baring moko mauka pake ko” dan Anak Korban menjawab “tidak mauka tidak pernah pa begitu”, namun Lk. \_\_ mendekati Anak Korban dan mengatakan “kasihma nanti kalau ada apa-apa atau kalau kau hamil nanti saya tanggung jawab”, dan saat Lk. \_\_ hendak membuka celana pramuka yang sedang Anak Korban kenakkan namun korban menolat dengan cara menarik tangan Lk. \_\_, kemudian Lk. \_\_ menarik kedua tangan Anak Korban ke arah atas kepala Anak Korban dan selanjutnya Lk. \_\_ menindis tangan Anak Korban dengan menggunakan tangan kanannya sedangkan tangan kirinya membuka celana pramuka yang Anak Korban kenakkan lalu membuka celana dalam korban serta membuka Bra (BH) yang Anak Korban kenakkan sehingga Anak Korban telanjang bulat, setelah itu Lk. \_\_ memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dan mendorong alat kelaminnya (penis) keluar masuk dari dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban secara berkali-kali, hingga alat kelamin (penis) Lk. \_\_ mengeluarkan sperma dan menumpahkannya di kain yang berada di sekitar kasur;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor \_\_\_\_\_



- Bahwa setelah Lk. \_\_\_ selesai menyetubuhi Anak Korban kemudian keluar kamar dan Anak Korban tetap berada didalam kamar tersebut, tidak lama kemudian Anak Saksi \_\_\_ masuk kedalam kamar tersebut dan langsung mengunci pintu kamar dari dalam lalu mendekati Anak Korban dan mengatakan kepada Anak Korban bahwa “mauka juga pakai ko”, namun saat itu Anak Korban menolak dengan mengatakan “tidak mauka” sehingga Anak Saksi \_\_\_ langsung mengancam Anak Korban dengan menggunakan pisau dapur yang dipegangnya dengan menggunakan tangan kanannya dan diarahkan ke leher Anak Korban, dan karena merasa takut sehingga korban hanya diam kemudian Anak Saksi \_\_\_ membuka celana pramuka yang Anak Korban kenakkan lalu membuka celana dalam Anak Korban dan menyuruh korban untuk baring diatas kasur, sehingga Anak Korban baring diatas kasur kemudian Anak Saksi \_\_\_ memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dan mendorong alat kelaminnya (penis) keluar masuk dari dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban secara berkali-kali, hingga alat kelamin (penis) Anak Saksi \_\_\_ mengeluarkan sperma dan menumpahkannya di kain yang berada di sekitar kasur;
- Bahwa setelah Anak Saksi \_\_\_ selesai menyetubuhi Anak Korban kemudian keluar kamar dan Anak Korban tetap berada didalam kamar, tidak lama kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar tersebut dan langsung mendekati Anak Korban dan mengatakan kepada Anak Korban bahwa “ayomi mauka juga pakaiko” namun Anak Korban menolak dengan mengatakan “tidak mauka”, namun terdakwa langsung memaksa Anak Korban dengan cara membuka paksa celana pramuka dan celana dalam yang sedang Anak Korban kenakkan hingga korban terlepas semua, setelah itu terdakwa menarik paksa paha korban hingga paha Anak Korban terbuka lebar kemudian terdakwa langsung naik keatas tubuh Anak Korban dan saat itu Anak Korban sempat menolak dan memukul terdakwa namun terdakwa langsung memegang kedua tangan Anak Korban dan selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dan mendorong alat kelaminnya (penis) keluar masuk dari dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban secara berkali-kali, hingga alat kelamin (penis) terdakwa mengeluarkan sperma dan menumpahkannya di kain yang berada di sekitar kasur;
- Bahwa setelah selesai menyetubuhi Anak Korban, kemudian terdakwa berteman mengajak Anak Korban ke acara perkemahan di Kab. Luwu Utara, kemudian pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekitar jam jam 01.00

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor \_\_\_\_\_



wita terdakwa berteman membawa kembali Anak Korban pulang ke rumah Anak Saksi \_\_, setelah tiba kemudian Lk. \_\_ membawa Anak Korban masuk kedalam kamar dan setelah berada didalam kamar kemudian Lk. \_\_ mengajak Anak Korban untuk mengkonsumsi Narkotika namun Anak Korban menolak dan setelah itu Anak Korban bersama Lk. \_\_ tidur berdua didalam kamar tersebut, namun sekitar jam 03.20 wita Lk. \_\_ membangunkan Anak Korban dan kembali mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan sambil mengatakan kepada Anak Korban bahwa “kalau ada apa-apa atau kalau kau hamil nanti saya tanggung jawab”, kemudian Lk. \_\_ membuka celana dan celana dalam yang sedang Anak Korban kenakkan lalu Lk. \_\_ memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dan mendorong alat kelaminnya (penis) keluar masuk dari dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban secara berkali-kali, hingga alat kelamin (penis) Lk. \_\_ mengeluarkan sperma dan menumpahkannya di kain yang berada di sekitar kasur dan setelah itu Lk. \_\_ keluar dari dalam kamar tersebut;

- Bahwa setelah Lk. \_\_ keluar kamar, kemudian Anak Saksi \_\_ masuk kedalam kamar tersebut dan dan mengunci pintu kamar dari dalam, setelah itu Anak Saksi \_\_ langsung mendekati Anak Korban dan meminta untuk menyetubuhi Anak Korban dan Anak Saksi \_\_ langsung membuka celana dan celana dalam yang sedang Anak Korban kenakkan dan selanjutnya Anak Saksi \_\_ memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dan mendorong alat kelaminnya (penis) keluar masuk dari dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban secara berkali-kali, hingga alat kelamin (penis) Anak Saksi \_\_ mengeluarkan sperma dan menumpahkannya di kain yang berada di sekitar kasur. Selanjutnya sekitar jam 23.00 wita Anak Saksi \_\_ bersama Lk. \_\_ membawa Anak Korban pulang kerumahnya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa berteman tersebut mengakibatkan Anak Korban merasakan sakuit pada alat kelaminnya (vagina) dan merasa malu dengan keluarga;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Andi Djemma Masamba Nomor : 400.7.31/019/IX/2024 tanggal 01 Oktober 2024 yang ditanda tangani oleh dr. Asriyanti Amsir, Sp. OG, M.Kes selaku Dokter Pemeriksa, yang hasil pemeriksaannya terhadap Anak Korban, yang pada pada pokoknya menyimpulkan sebagai berikut :  
Selaput dara tidak utuh;
- Bahwa berdasarkan laporan hasil assessment dan pendampingan psikososial tanggal 14 Oktober 2024 yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Luwu



Utara serta ditandatangani oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Re\_\_\_itasi Sosial Hasmiani, S.Sos, Pekerja Sosial Pendamping Anak Sunandar, S.Tr.Sos dan diketahui oleh Kepala Dinas Sosial Ari Setiawan S,STP, MM Terhadap Anak Korban, yang pada pokoknya diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

- a. Berdasarkan hasil visum dan keterangan dokter, klien terbukti telah mengalami tindak persetubuhan;
- b. Kondisi Kesehatan saat ini, klien masih sering merasa perih dan sakit pada bagian alat kelamin dan perutnya;
- c. Klien telah mengalami peristiwa persetubuhan berulang kali;
- d. Klien saat ini berhenti sekolah karena mendapatkan perlakuan bullying dari teman-temannya di sekolah;
- e. Pelaku saat ini telah diamankan di Polres Luwu Utara untuk mengikuti proses hukum yang berlaku;
- f. Keluarga klien saat ini masih merasa malu dengan peristiwa yang dialami klien. Sehingga untuk sementara waktu keluarga klien menghindari Masyarakat sekitar. Orang tua klien juga belum sepenuhnya dapat Kembali menjalankan aktifitasnya sehari-hari seperti biasanya.Selain itu orang tua dan keluarga klien masih merasa sedih dan prihatin terhadap peristiwa yang dialami oleh klien. Kemarahan dan kebencian juga masih dirasakan oleh Orang tua dan keluarga klien terhadap pelaku atas perbuatannya tersebut kepada klien;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Anak Korban mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa dalam kasus persetubuhan;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor \_\_\_\_\_



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal \_\_ dan saat ini berusia 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekitar pukul 21.00 WITA di Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekitar pukul 16.00 WITA Sdr. \_\_ datang ke rumah Anak Korban dan mengatakan “temanika sebentar”, awalnya Anak Korban menolak lalu Sdr. \_\_ mengatakan “tunggu dulu, saya jemput teman ku” dan tak lama kemudian Sdr. \_\_ datang kembali bersama Sdr. \_\_ menjemput paksa Anak Korban dengan cara menarik tangan Anak Korban untuk naik ke atas motor, Lalu Sdr. \_\_, Anak Korban, dan Sdr. \_\_ berboncengan, dan Anak Korban dibawa ke rumah Sdr. \_\_ yang terletak di Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa sesampainya di rumah Sdr. \_\_, Anak Korban dibawa ke dalam kamar dan saat itu Sdr. \_\_, Sdr. \_\_, Sdr. \_\_, Terdakwa dan Anak Korban berbincang-bincang di dalam kamar hingga pukul 21.00 WITA semua keluar kamar kecuali Anak Korban dan Sdr. \_\_, lalu Sdr. \_\_ langsung mengunci pintu kamar lalu Sdr. \_\_ mendorong badan Anak Korban sehingga berbaring di kasur lalu Sdr. \_\_ berkata kepada Anak Korban “baring mo mauka pake ko” dan Anak Korban menjawab “tidak mauka tidak perna pa begitu” lalu Sdr. \_\_ mendekati Anak Korban dan mengatakan “kasima nanti kalau ada apa-apa atau kalau kau hamil nanti saya tanggung jawab” dan saat itu juga Sdr. \_\_ ingin membuka celana pramuka yang Anak Korban gunakan namun saat itu Anak Korban berusaha menolak dengan cara menarik tanganya, lalu Sdr. \_\_ menarik kedua tangan Anak Korban ke arah atas kepala Anak Korban dan menindih tangan Anak Korban menggunakan tangan kanannya, lalu tangan kirinya membuka celana pramuka yang Anak Korban gunakan dan membukakan juga celana dalam Anak Korban, lalu membuka baju dan BH Anak Korban sehingga Anak Korban telanjang bulat, kemudian Sdr. \_\_ memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dan mendorongnya keluar masuk hingga berkali-kali setelah itu Sdr. \_\_ mengeluarkan spermanya di kain yang berada di sekitar kasur;
- Bahwa setelah Sdr. \_\_ keluar dari kamar, Sdr. \_\_ masuk ke dalam kamar dan langsung mengunci kamar, lalu Sdr. \_\_ mengatakan “mauka juga pakai ko” saat itu Anak Korban menolak tetapi Sdr. \_\_ langsung mengancam dengan menggunakan pisau dapur dan saat itu juga Anak Korban langsung terdiam karena takut, lalu Sdr. \_\_ membuka celana

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor \_\_\_\_\_



- dan celana dalam Anak Korban dan kemudian Sdr. \_\_\_ langsung memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dan mendorongnya keluar masuk hingga tidak lama kemudian Sdr. \_\_\_ mengeluarkan spermanya di kain yang berada di sekitar Kasur;
- Bahwa kemudian tidak lama setelah Sdr. \_\_\_ keluar dari kamar, Terdakwa masuk ke dalam kamar, mendekati Anak Korban dan mengatakan “ayo mi, mauka juga pakai ko”, Anak Korban menjawab “tidak mauka”, lalu Terdakwa langsung membuka paksa celana dan celana dalam Anak Korban dan kemudian Terdakwa membuka paksa paha Anak Korban lalu memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dan mendorongnya keluar masuk hingga tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di kain yang berada di sekitar kasur;
  - Bahwa pada tengah malam sekitar pukul 03.20 WITA, Sdr. \_\_\_ membangunkan Anak Korban dan mengatakan “kalau ada apa-apa atau kalau kau hamil nanti saya tanggung jawab” kemudian Sdr. \_\_\_ membuka celana dan celana dalam Anak Korban lalu memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dan mendorongnya keluar masuk hingga tidak lama kemudian Sdr. \_\_\_ mengeluarkan spermanya di kain yang berada di sekitar Kasur;
  - Bahwa selanjutnya masih pada tengah malam itu Sdr. \_\_\_ mengatakan “terakhimi ini baru saya antar pulang”, lalu Sdr. \_\_\_ membuka celana dan celana dalam Anak Korban lalu memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dan mendorongnya keluar masuk hingga tidak lama kemudian Sdr. \_\_\_ mengeluarkan spermanya di kain yang berada di sekitar Kasur;
  - Bahwa selanjutnya setelah Sdr. \_\_\_ keluar kamar, Sdr. \_\_\_ masuk dan langsung mengunci kamar, lalu Sdr. \_\_\_ mengatakan “mauka main sama kau”, lalu Sdr. \_\_\_ membuka celana dan celana dalam Anak Korban lalu memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dan mendorongnya keluar masuk hingga tidak lama kemudian Sdr. \_\_\_ mengeluarkan spermanya di kain yang berada di sekitar Kasur;
  - Bahwa setelah itu barulah Anak Korban diantar pulang oleh Sdr. \_\_\_ dan Sdr. \_\_\_, yang mana saat itu Sdr. \_\_\_ sempat singgah di pinggir jalan hingga yang mengantarkan Anak Korban sampai ke rumah adalah Sdr. \_\_\_;
  - Bahwa sebelumnya Anak Korban sudah mengenal Sdr. \_\_\_ karena Sdr. \_\_\_ adalah mantan pacar Anak Korban, akan tetapi Anak Korban tidak mengenal Terdakwa;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor \_\_\_\_\_



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban merasa trauma dan malu;
- Bahwa Anak Korban membenarkan barang bukti yang diperlihatkan padanya berupa 1 (satu) lembar baju kaos pendek berwarna hitam, 1 (satu) lembar celana panjang pramuka berwarna coklat tua, 1 (satu) lembar BH (Bra) berwarna abu-abu dan 1 (satu) lembar celana dalam berwarna hitam adalah pakaian yang Anak Korban pakai saat malam kejadian;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Anak Korban;

2. Saksi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak Korban mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa dalam kasus persetubuhan;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekitar pukul 21.00 WITA di Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kejadian tersebut dari pengakuan Anak Korban;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekitar jam 16.00 WITA, Saksi keluar dari rumah dengan tujuan ke Pasar Sukamaju untuk mengambil barang, saat Saksi pulang kemudian teman Anak Korban yakni Anak Saksi dan menyampaikan kepada Saksi bahwa Anak Korban telah dipaksa ikut pergi bersama Sdr. \_\_\_ dan temanya yang tidak diketahuinya identitasnya, sehingga saat itu Saksi langsung mengambil sepeda motor Saksi dan mengejar ke arah jalan namun saat itu Saksi tidak melihatnya lagi sehingga Saksi pulang ke rumah Saksi, lalu Saksi menyampaikan kepada anak-anak di tetangga Saksi untuk mencari Anak Korban dan Sdr. \_\_\_, kemudian pada tanggal 25 Agustus 2024 sekitar jam 22.00 WITA Sdr. \_\_\_ ke rumah Saksi dan marah-marah sambil mengatakan "tidak kutau itu anakta dimana mau juga saya apai itu anak ta na aji juga pacarku", kemudian sekitar jam 23.30 WITA Anak Korban pulang ke rumah dan diantar oleh Sdr. \_\_\_ dan mengatakan "ini mi anakta saya kasih pulang saya dapat di Pertamina Cakkaruddu", kemudian Saksi bertanya kepada Anak Korban dan menyuruhnya untuk jujur, dan saat itu Anak Korban menceritakan semua kejadian yang dialaminya;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor \_\_\_\_\_



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut penjelasan Anak Korban, Anak Korban disetubuhi oleh Sdr. \_\_\_\_, Sdr. \_\_\_\_, dan Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Anak Korban, Terdakwa menyetubuhi Anak Korban satu kali;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut, Anak Korban merasakan trauma dan merasa malu;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

3. Anak Saksi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa dalam kasus persetubuhan;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekitar pukul 21.00 WITA di Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekitar pukul 16.00 WITA di rumah Anak Korban di Kabupaten Luwu Utara, Anak Saksi melihat Sdr. \_\_\_\_ bersama ketiga temannya yang Anak Saksi tidak kenal, datang ke rumah Anak Korban dan memaksa Anak Korban untuk naik ke atas motornya;
- Bahwa 10 menit berselang orang tua Anak Korban yaitu Saksi datang dan Anak Saksi langsung memberitahu Saksi, setelah itu Anak Saksi langsung pulang ke rumah, keesokan harinya ketika Anak Korban pulang, Anak Saksi menemui Anak Korban dan Anak Korban sempat menceritakan kejadian tersebut pada Anak Saksi;
- Bahwa menurut penjelasan Anak Korban, Anak Korban disetubuhi oleh Sdr. \_\_\_\_, Sdr. \_\_\_\_, dan Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Anak Korban, Terdakwa menyetubuhi Anak Korban satu kali;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut, Anak Korban merasakan trauma dan merasa malu;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Anak Saksi;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor \_\_\_\_\_



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekitar pukul 21.00 WITA di rumah Sdr. \_\_\_\_ di Desa Uraso, Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah mengenal Anak Korban karena Terdakwa sering membeli rokok dan minuman ke rumah Anak Korban;
- Bahwa awalnya Terdakwa dijemput Sdr. \_\_\_\_ untuk pergi ke rumah Anak Korban lalu sesampainya di rumah Anak Korban, Sdr. \_\_\_\_ menarik paksa Anak Korban untuk ikut naik ke atas motornya, lalu kami berangkat menuju rumah Sdr. \_\_\_\_;
- Bahwa sesampainya di rumah Sdr. \_\_\_\_, Terdakwa dan teman-teman serta Anak Korban langsung masuk ke dalam kamar dan berbincang-bincang hingga 30 menit kemudian yaitu sekitar pukul 18.30 WITA Terdakwa bersama Sdr. \_\_\_\_ pulang untuk mandi;
- Bahwa sekitar pukul 19.00 WITA Terdakwa kembali ke rumah Sdr. \_\_\_\_ dan berbincang-bincang dengan Sdr. \_\_\_\_ dan Sdr. \_\_\_\_, saat itu mereka sempat mengatakan bahwa mereka telah menyetubuhi Anak Korban, lalu Sdr. \_\_\_\_ mengatakan "masuk mo pakai itu perempuan";
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar dan mengunci pintu, lalu Terdakwa mengatakan pada Anak Korban "ayomi mauka juga pakaiko" dan Anak Korban menjawab "tidak mauka" tetapi Terdakwa tidak peduli dengan penolakan Anak Korban dan Terdakwa langsung membuka paksa celana dan celana dalam Anak Korban, lalu Terdakwa membuka paksa paha Anak Korban kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dan mendorongnya keluar masuk hingga tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di kain yang berada di sekitar kasur
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban saat itu untuk melampiaskan hawa nafsu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan padanya berupa 1 (satu) lembar baju kaos pendek berwarna hitam, 1 (satu) lembar celana panjang pramuka berwarna coklat tua, 1 (satu) lembar BH (Bra) berwarna abu-abu dan 1 (satu) lembar celana dalam berwarna hitam adalah pakaian yang Anak Korban pakai saat malam kejadian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor \_\_\_\_\_



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju kaos pendek berwarna hitam;
- 1 (satu) lembar celana Panjang pramuka berwarna coklat tua;
- 1 (satu) lembar BH (bra) berwarna abu-abu;
- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna hitam;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Visum et Repertum Nomor \_\_ yang dikeluarkan oleh RSUD Andi Djemma Masamba tanggal 1 Oktober 2024 yang melakukan pemeriksaan dan ditandatangani oleh dr. Asriyanti Amsir, Sp. OG, M. Kes, selaku dokter di RSUD Andi Djemma menyatakan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Selaput dara robek arah jam 04.00, jam 07.00, darah tidak ada, bengkak tidak ada;
- Selaput dara tidak utuh;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Laporan Hasil Assessment (Pendampingan Psikososial dan Home Visit) terhadap Anak Korban;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor \_\_ atas nama \_\_;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor \_\_ atas nama Kepala Keluarga \_\_;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal \_\_ dan saat ini berusia 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekitar pukul 21.00 WITA di rumah Sdr. \_\_ di Desa Uraso, Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah mengenal Anak Korban karena Terdakwa sering membeli rokok dan minuman ke rumah Anak Korban;
- Bahwa awalnya Terdakwa dijemput Sdr. \_\_ untuk pergi ke rumah Anak Korban lalu sesampainya di rumah Anak Korban, Sdr. \_\_ menarik paksa Anak Korban untuk ikut naik ke atas motornya, lalu kami berangkat menuju rumah Sdr. \_\_;
- Bahwa sesampainya di rumah Sdr. \_\_, Terdakwa dan teman-teman serta Anak Korban langsung masuk ke dalam kamar dan berbincang-bincang hingga 30 menit kemudian yaitu sekitar pukul 18.30 WITA Terdakwa bersama Sdr. \_\_ pulang untuk mandi;
- Bahwa sekitar pukul 19.00 WITA Terdakwa kembali ke rumah Sdr. \_\_ dan berbincang-bincang dengan Sdr. \_\_ dan Sdr. \_\_, saat itu mereka sempat

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor \_\_\_\_\_

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa mereka telah menyetubuhi Anak Korban, lalu Sdr. \_\_\_\_ mengatakan “masuk mo pakai itu perempuan”;

- Bahwa kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar dan mengunci pintu, lalu Terdakwa mengatakan pada Anak Korban “ayomi mauka juga pakaiko” dan Anak Korban menjawab “tidak mauka” tetapi Terdakwa tidak peduli dengan penolakan Anak Korban dan Terdakwa langsung membuka paksa celana dan celana dalam Anak Korban, lalu Terdakwa membuka paksa paha Anak Korban kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dan mendorongnya keluar masuk hingga tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di kain yang berada di sekitar kasur;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban saat itu untuk melampiaskan hawa nafsu Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor \_\_\_\_ yang dikeluarkan oleh RSUD Andi Djemma Masamba tanggal 1 Oktober 2024 yang melakukan pemeriksaan dan ditandatangani oleh dr. Asriyanti Amsir, Sp. OG, M. Kes, selaku dokter di RSUD Andi Djemma menyatakan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
  - Selaput dara robek arah jam 04.00, jam 07.00, darah tidak ada, bengkak tidak ada;
  - Selaput dara tidak utuh;
- Bahwa Anak Korban dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan padanya berupa 1 (satu) lembar baju kaos pendek berwarna hitam, 1 (satu) lembar celana panjang pramuka berwarna coklat tua, 1 (satu) lembar BH (Bra) berwarna abu-abu dan 1 (satu) lembar celana dalam berwarna hitam adalah pakaian yang Anak Korban pakai saat malam kejadian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas dapat memilih langsung dan mempertimbangkan dakwaan yang terbukti berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti serta barang bukti yang diajukan serta fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu sebagaimana

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor \_\_\_\_\_



diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) jo. Pasal 76 D Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dimaksud;

## Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa pengertian “**setiap orang**” adalah orang atau siapa saja yang melakukan tindak pidana atau manusia sebagai subyek hukum yang mempunyai hak serta kewajiban dan memiliki kemampuan bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan orang bernama **TERDAKWA** yang telah melalui pemeriksaan tingkat penyidikan dan pra penuntutan dan selanjutnya dihadapkan di muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di muka persidangan Pengadilan Negeri Masamba, serta keterangan Terdakwa sendiri, Surat Perintah Penyidikan terhadap Terdakwa, kemudian Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum, serta *pledooi* Terdakwa sendiri di depan persidangan dan membenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana tertera dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenaran Para Saksi yang dihadapkan di depan persidangan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Masamba adalah ternyata benar Terdakwa maka jelaslah sudah pengertian “setiap orang” yang merupakan Subjek Hukum dalam perkara ini adalah benar Terdakwa yang bernama **TERDAKWA** yang sedang dihadapkan ke depan persidangan sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa secara objektif, Terdakwa adalah manusia yang secara rohani maupun jasmani memiliki fisik yang sehat, daya nalar dan daya tangkap yang baik untuk menerima dan mengerti serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor \_\_\_\_\_



Menimbang, bahwa secara subjektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;**

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung sub elemen yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub elemen tersebut telah terpenuhi, maka seluruh sub elemen dari unsur ini dianggap telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena sub elemen dalam unsur ini bersifat alternatif, maka Hakim dapat memilih sub elemen mana yang akan dipertimbangkan dalam perkara ini sehingga Hakim berpendapat akan mempertimbangkan “dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya”;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan definisi mengenai kesengajaan. Petunjuk untuk mengetahui arti kesengajaan dapat dilihat dalam Memory van Toelichthing (MvT) sewaktu Menteri Kehakiman pada waktu mengajukan Crimineel Wetboek/wetboek van strafrecht tahun 1881 (kemudian menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/KUHP tahun 1951), disebutkan bahwa “Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut, kesengajaan diartikan sebagai “menghendaki dan mengetahui” (willens en wetens). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan di samping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 552/K/Pid/1994, tanggal 28 September 1994, unsur delik berupa “kekerasan atau ancaman kekerasan” harus ditafsirkan secara luas, yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahirlah) melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan), yang mana paksaan kejiwaan (psychishe dwang)

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor \_\_\_\_\_



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan sipemaksa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Report of The Consultation on Child Abuse Prevention WHO (Geneva, 29-31 March 1999)* kekerasan seksual terhadap anak adalah keterlibatan anak dalam aktivitas seksual yang tidak dia pahami sepenuhnya dimana dalam perkembangannya Anak tidak siap dan tidak dapat memberikan persetujuan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memaksa” adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut dan ditujukan untuk melakukan sesuatu, untuk tidak melakukan sesuatu atau untuk membiarkan sesuatu dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud persetubuhan atau bersetubuh adalah terjadinya peraduan antara kemaluan laki-laki dan kemaluan perempuan yang biasanya dilakukan untuk mendapatkan anak dimana dalam unsur ini masih diisyaratkan bahwa perbuatan itu dilakukan dengan tanpa adanya ikatan perkawinan diantara mereka yang melakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekitar pukul 21.00 WITA di rumah Sdr. \_\_\_\_ di Kabupaten Luwu Utara;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa dijemput Sdr. \_\_\_\_ untuk pergi ke rumah Anak Korban lalu sesampainya di rumah Anak Korban, Sdr. \_\_\_\_ menarik paksa Anak Korban untuk ikut naik ke atas motornya, lalu kami berangkat menuju rumah Sdr. \_\_\_\_, sesampainya di rumah Sdr. \_\_\_\_, Terdakwa dan teman-teman serta Anak Korban langsung masuk ke dalam kamar dan berbincang-bincang hingga 30 menit kemudian yaitu sekitar pukul 18.30 WITA Terdakwa bersama Sdr. \_\_\_\_ pulang untuk mandi;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 19.00 WITA Terdakwa kembali ke rumah Sdr. \_\_\_\_ dan berbincang-bincang dengan Sdr. \_\_\_\_ dan Sdr. \_\_\_\_, saat itu mereka sempat mengatakan bahwa mereka telah menyetubuhi Anak Korban, lalu Sdr. \_\_\_\_ mengatakan “masuk mo pakai itu perempuan”;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar dan mengunci pintu, lalu Terdakwa mengatakan pada Anak Korban “ayomi mauka juga

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor \_\_\_\_\_



pakaiko” dan Anak Korban menjawab “tidak mauka” tetapi Terdakwa tidak peduli dengan penolakan Anak Korban dan Terdakwa langsung membuka paksa celana dan celana dalam Anak Korban, lalu Terdakwa membuka paksa paha Anak Korban kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dan mendorongnya keluar masuk hingga tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di kain yang berada di sekitar kasur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor \_\_\_\_ yang dikeluarkan oleh RSUD Andi Djemma Masamba tanggal 1 Oktober 2024 yang melakukan pemeriksaan dan ditandatangani oleh dr. Asriyanti Amsir, Sp. OG, M.Kes, selaku dokter di RSUD Andi Djemma menyatakan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Selaput dara robek arah jam 04.00, jam 07.00, darah tidak ada, bengkak tidak ada;
- Selaput dara tidak utuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor \_\_\_\_ atas nama Anak Korban dan Kartu Keluarga Nomor \_\_\_\_ atas nama Kepala Keluarga \_\_\_\_, menjelaskan bahwa Anak Korban berusia 13 (tiga belas) tahun, sehingga berdasarkan Undang-undang Perlindungan Anak, Anak Korban masih tergolong Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap Anak Korban dengan membuka paksa celana dan celana dalam Anak Korban lalu membuka paksa paha Anak Korban untuk disetubuhi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Hakim berkeyakinan bahwa unsur “dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar **Pasal 81 Ayat (1) jo Pasal 76 D Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang** sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan keadaan Terdakwa di persidangan, ternyata tidak ditemukan adanya fakta atau keadaan

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor \_\_\_\_\_



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menunjukkan adanya alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) atau alasan pembenar (*rechtsvaardigungs gronden*) pada diri Terdakwa sehingga telah nyata tidak diperoleh alasan-alasan penghapusan pidana (*Strafuitsluitingsgronden*) dalam perbuatan Terdakwa tersebut berupa apapun, dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan sebagai orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka ia harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa rumusan ketentuan Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76 D Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menganut sistem pidanaan yang bersifat kumulatif yaitu selain terhadap pelaku tindak pidana dijatuhkan pidana penjara, maka kepadanya juga dijatuhkan pidana denda;

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak mengatur tentang hukuman pengganti denda, maka berdasarkan Pasal 30 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan, maka demikian akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor \_\_\_\_\_



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju kaos pendek berwarna hitam;
- 1 (satu) lembar celana Panjang pramuka berwarna coklat tua;
- 1 (satu) lembar BH (bra) berwarna abu-abu;
- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna hitam;

Karena barang bukti tersebut masih diperlukan untuk perkara atas nama \_\_\_\_\_, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa \_\_\_\_\_;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lama penjatuhan pidana penjara atas diri Terdakwa, Hakim terlebih dahulu memperhatikan sifat yang baik dan sifat sebaliknya dari perbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) KUHP;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Anak Korban dan menimbulkan trauma bagi Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa melanggar nilai-nilai kesusilaan di masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu tindakan balas dendam dari negara melainkan bersifat preventif, represif dan edukatif, sehingga pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa diharapkan nantinya dapat memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri dikemudian hari, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim putusan yang dijatuhkan di dalam amar putusan di bawah ini adalah tepat dan adil bagi Terdakwa;

Mengingat ketentuan Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76 D Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor \_\_\_\_\_



**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **11 (sebelas)** tahun dan denda sejumlah **Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga)** bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar baju kaos pendek berwarna hitam;
  - 1 (satu) lembar celana Panjang pramuka berwarna coklat tua;
  - 1 (satu) lembar BH (bra) berwarna abu-abu;
  - 1 (satu) lembar celana dalam berwarna hitam;**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa \_\_\_\_\_;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba pada hari **Senin** tanggal **13 Januari 2025** oleh kami **YURIZAL HAKIM, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ADRIAN KRISTYANTO ADI, S.H.**, dan **RADHINGGA DWI SETIANA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **14 Januari 2025**, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut di atas, dibantu oleh **FERA THOMAS TANDUK, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masamba, serta dihadiri oleh **ASRIDAH RASYID, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Utara dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Adrian Kristyanto Adi, S.H.**

**Yurizal Hakim, S.H.**

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor \_\_\_\_\_



ttd

**Radhingga Dwi Setiana, S.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**Fera Thomas Tanduk, S.H.**